



WALIKOTA PAREPARE

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 69, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 5059) ;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Perencanaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare 2011 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Parepare.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang terbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dari rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan/atau fasilitas lainnya.
9. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemene, kondomenium, asrama dan sejenisnya.
10. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan industry adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional /berskala nasional.
13. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bing/tong/kantong/keranjang sampah.
14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulan, pengelohan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan Sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilihan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

19. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang dampak negative terhadap orang.
20. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodic.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan :

- a. Asas tanggung jawab;
- b. Asas berkelanjutan;
- c. Asas bermanfaat;
- d. Asas keadilan;
- e. Asas kesadaran;
- f. Asas kebersamaan;
- g. Asas keselamatan;
- h. Asas keamanan; dan
- i. Asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;

- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan;
 - g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana berupa :
- a. Tempat pembuangan sampah sementara;
 - b. Tempat pembuangan sampah akhir;
 - c. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ketempat pembuangan sampah akhir;
 - d. Tempat pembuangan sampah ditempat-tempat umum dan jalan-jalan umum yang dipandang perlu.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan persampahan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala kota sesuai dengan norma, prosedur dan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Daerah.

- (3) Penyelenggaraan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- b. Berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- c. Mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan;
- d. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam kota wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematusan, kebersihan setapak, lingkungan dan tempat sekitarnya.
- (2) Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan grobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke TPA oleh petugas.
- (3) Setiap pengusaha atau orang yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan.

- (5) Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak $2,5 m^3$ (dua koma lima meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ke TPA.
- (6) Setiap kendaraan yang beroperasi dalam kota wajib melengkapi dengan tempat sampah.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Target pengurangan sampah minimal 7% (tujuh persen) dari timbulan sampah yang dihasilkan;
 - b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pemanfaatan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

- b. Fasilitasi pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produksi daur ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengelolaan;
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 13

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, memilih sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 14

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPSt sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan dengan cara :
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab unit pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber Sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;

- d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya dari sumber Sampah dan/atau dari TPS/TPST menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
 - (4) Jadwal pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 17

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan ke median lingkungan secara aman.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata ruang daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST dikawasan permukiman, kawasan industry dan kawasan khusus.

- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis system pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tata ruang daerah.

Bagian Ketiga Unit Pengelola

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat membentuk uniti pengelolaan sampah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan unit pengelolaan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, fasilitas social, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk pengelolaan sampah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Unit pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk tingkat RT/RW mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
 - b. Menjamin terwujud pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga;
 - c. Memkoordinasikan pengelolaan sampah;
 - d. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan.
- (2) Unit pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk tingkat kelurahan mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan unit pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. Mengawasi terselenggarakannya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat RW;
 - c. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ketingkat kecamatan.

- (3) Unit pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk tingkat kecamatan mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan unit pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. Mengawasi terselenggarakannya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat kelurahan;
 - c. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ke SKPD.

Pasal 23

Unit pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industry, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. Penyediaan tempat sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
- b. Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA;
- c. Terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada lembaga atau badan usaha yang melakukan:
- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. Pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. Tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, Badan usaha dan perseorangan yang melakukan;

- a. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 26

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. Pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. Pemberian subsidi.

- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pemberian penghargaan;
 - b. Pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. Pengurangan retribusi daerah dalam kurung waktu tertentu;
 - d. Penyertaan modal daerah;
 - e. Pemberian subsidi.

Pasal 27

- (1) Pemberian disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:
 - a. Penghentian subsidi; dan/atau
 - b. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

- (2) Pemberian disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:
 - a. Penghentian subsidi;
 - b. Penghentian pengurang retribusi; dan/atau
 - c. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap :
 - a. Inovasi pengelolaan sampah;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. Pengurangan timbulan sampah;
 - d. Tertib penanganan sampah;
 - e. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Tata Cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian disentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 32

- (1) Dunia usaha dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Melakukan pembinaan terkait dengan pengelolaan sampah kepada masyarakat; dan/atau
 - b. Pengadaan/penyediaan sarana pengelolaan sampah.

BAB VIII
JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal 33

Jenis Jasa pelayanan sampah terdiri dari :

- a. Pelayanan langsung (individual) dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari sumber sampah sampai ke TPA; dan
- b. Pelayanan tidak langsung (komunal) yang terdiri dari :
 1. Pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari penghasil sampah ke TPS/TPST, transfer depo dan/atau transfer station;
 2. Pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, transfer depo dan/atau transfer station sampah ke TPA.
- c. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.
- d. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- e. Melakukan koordinasi antara Lembaga Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

BAB IX
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. Memeriksa instalasi, timbunan sampah dan/atau alat transportasi;
 - c. Meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 36

Setiap pengusaha/Badan/orang dilarang :

- a. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- c. Membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- d. Membuang sampah spesifik;
- e. Membakar sampah plastic dan/atau sampah yang mengandung unsure plastik;
- f. Membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan.
- g. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;
- h. Mendatangkan sampah dari luar daerah.

BAB XII MEKANISME, PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

Pasal 37

- (1) Setiap orang warga masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada unit pengelolaan sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang berkaitan dengan Pengelolaan sampah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pasal 38

- (1) Mekanisme penyelesaian persampahan dapat dilakukan :
 - a. Diluar pengadilan;
 - b. Didalam pengadilan.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mediasi, negosiasi arbitrase atau pilihan lain dari para pihak.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa didalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Bagian Ketiga
Sengketa Persampahan

Pasal 39

- Sengketa yang timbul dari pengelola sampah terdiri dari :
- a. Sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola sampah;
 - b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :
 - a. Menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah.
 - c. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Mobilisasi;
 - c. Kegiatan gotong royong.
- (4) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan.
- (5) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara :
 - a. Penyediaan media komunikasi;
 - b. Aktif secara cepat memberi tanggapan;
 - c. Melakukan jarring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - c. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak dibidang pengelolaan sampah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administrative kepada pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Paksaan pemerintah;
 - b. Uang paksa;
 - c. Pembekuan izin untuk sementara;
 - d. Pencabutan izin usaha.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 1995 Nomor 8); dan
2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Parepare Nomor 5 Tahun 1995 Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 30 Oktober 2012

**Pjt. WALIKOTA PAREPARE
WAKIL WALIKOTA,**



SJAMSU ALAM

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 31 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

A. Faizal Andi Sapada

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan jumlah dan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antarlain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energy, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industry. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Kawasan industry merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industry yang telah memiliki izin usaha kawasan industry.

Fasilitas social berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan dan panti social.

Fasilitas umum berupa antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga kemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negative.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium asrama dan sejenisnya.

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Pasal 26
Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang serta tidak ramah lingkungan.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Transfer Depo merupakan fasilitas pemindahan dari gerobak ke truk sampah untuk dibuang ke TPA.

Transfer station pada prinsipnya adalah sama dengan transfer depo yaitu merupakan tempat pemindahan sampah sebelum sampah diangkut ketempat pembuangan akhir atau TPA.

Transfer station dapat memproses kegiatan pemindahan sampah dengan ribuan ton sampah per hari.

Pasal 34

Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah antara lain memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin dan berakhirnya izin.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan /atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negative terhadap orang

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas